

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis saat ini semakin maju ditandai dengan banyaknya perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemunculan *Good Corporate Governance* yang dilatar belakangi krisis ekonomi yang menimpa dunia yang disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk, sehingga terjadi praktik bisnis yang tidak etis oleh pelaku bisnis. Dengan adanya perkembangan *Good Corporate Governance* ini memberikan perubahan dalam perkonomian perusahaan nasional terutama dalam hal persaingan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari para pelaku ekonomi baik domestik maupun asing, yang tidak ragu untuk melakukan aktivitas bisnis di Indonesia, salah satunya perusahaan asuransi.

Good corporate governance merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, di dalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. *Sistem corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh hasil kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. (Istiana, Hasiolan, & Fathoni, 2018).

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengharuskan perusahaan menjaga kondisi perusahaan untuk kelangsungan perusahaan. Diterapkannya sistem *Good Corporate Governance* ini untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam menentukan strategi perusahaan. *Good Corporate Governance* ini dijadikan sebagai acuan di suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

Suatu perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dalam bisnisnya harus memastikan adanya 5 prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Kelima prinsip tersebut membantu tercapai peningkatan terhadap kinerja keuangan.

Di era ini, sudah banyak perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* bukanlah hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga sudah menjadi suatu kebutuhan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar suatu perusahaan bisa menjaga nilai perusahaan dan menjaga agar perusahaan tetap bertahan dalam persaingan. Namun di dalam perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya pengetahuan pimpinan dan karyawan tentang *Good Corporate Governance*.

Di Indonesia saat ini Penerapan *Good Corporate Governance* relatif tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Seiring berjalannya waktu masih ditemukan pelanggaran *Good Corporate Governance* yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Berikut ini beberapa fenomena pelanggaran *Good Corporate Governance* yang terjadi di Indonesia diambil dari Hukamnas.com (2018) diantaranya ; Bank Panin Tbk, Bank Jabar Tbk, Bank Mega Tbk, Bank Jabar Banten Tbk, dan Bank Mestika Dharma. Kelima dari bank tersebut tidak menerapkan *Good Corporate Governance*, yang akhirnya Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi berupa pembatasan berupa ekspansi perbankan.

Dari fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran *good corporate governance* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Tugu Reasuransi Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas oleh peneliti, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Tugu Reasuransi Indonesia ?
2. Apakah *Good Corporate Governance* sudah diterapkan sesuai dengan POJK.05 No.73 tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang :

1. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Tugu Reasuransi Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* sudah sesuai dengan POJK.05 No.73 tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan, menambah pengetahuan dan referensi mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan.
2. Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi manajemen perusahaan terkait pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang akan dibahas hanya menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Tugu Reasuransi Indonesia dengan 5 prinsip *Good Corporate Governance* sebagai indikator.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi perlu adanya sistematika penulisan yang dapat menggambarkan keseluruhan dari penelitian, oleh karena itu penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat desain penelitian, tahapan penelitian, model penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan implikasi manajerial.